



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA MATARAM dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Annas Mardiyansyah, S.H., dkk, advokat yang berkantor di Jl.Kakaktua No.112 Monjok Berirama, Lingkungan Monjok Baru Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 07/SK/1/2023 Tanggal 09 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 09 Januari 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dengan Wali Nikah bernama WALI, yang merupakan Ayah kandung Penggugat. Halmana Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten -, Provinsi -, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: -/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahuwataala;
3. Bahwa beberapa bulan setelah menikah, sekitar awal Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lombok karena Penugasan dari Kantor tempat Penggugat bekerja, yang mana kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di wilayah Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
4. Bahwa tidak berselang lama, tepatnya pada bulan November 2021 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pindah ke Kota Mataram dengan alasan Tergugat telah mendapatkan pekerjaan, sehingga Penggugat harus mengikuti Tergugat dan bertempat tinggal di wilayah Kota Mataram;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat bisa dikatakan tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah diketahui bahwasanya Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan;

Hlm 2 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan baru menginjak tahun kedua, yang mana sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat telah diketemukan sedang bersama seorang wanita didalam sebuah kamar kontrakan;
7. Bahwa Penggugat telah mencoba selalu bersabar dalam menjalani biduk rumah tangga, namun sikap dari Tergugat tidak pernah berubah. Terlebih lagi, tepatnya diawal bulan Desember 2022, Penggugat menemukan sebuah Foto pada Handphone milik Tergugat yang memperlihatkan Tergugat dengan seorang Wanita dalam keadaan setengah berbusana, hal mana sejak saat itu Penggugat memilih untuk pergi dan bertempat tinggal di Lingkungan KOTA MATARAM;
8. Bahwa selain itu, sejak bulan April 2022 Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga besar Penggugat dan Tergugat pun telah mencoba memusyawarahkan dengan maksud untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk kembali membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, lebih-lebih antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka Penggugat berpendapat bahwa

Hlm 3 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga patut dan beralaskan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;

12. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian nanti;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughras Tergugat **TERGUGAT** Terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Dan/atau apabila Pengadilan Agama (PA) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 4 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: ---- tanggal 1 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: -/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kecamatan - Kabupaten -, Provinsi Kepulauan -. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi hasil screensout foto setengah berbusana Tergugat dengan Wanita lain dari HP Tergugat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi hasil screensout foto Tergugat tidur dengan Wanita lain dari HP Tergugat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi hasil screensout foto Tergugat tidur dengan Wanita lain dari HP Tergugat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);

Hlm 5 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CDPenggrebegan oleh team Buser dan Penggugat pada saat Tergugat berdua dikamar dan Penggugat tidak ada dirumah bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, Kota Mataram. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2022 hingga sekarang .;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan KOTA MATARAM, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021;

Hlm 6 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selain itu saksi juga mendapatkan curhatan dari Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2022, sejak Penggugat menemukan foto Tergugat Bersama perempuan lain dalam keadaan setengah berbusana, hingga sekarang .;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat ;

Hlm 7 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa *Penggugat* dalam perkara *a quo* saudara Mohamad Annas Mardiyansyah, S.H., dkk, advokat yang berkantor di Jl.Kakaktua No.112 Monjok Berirama, Lingkungan Monjok Baru Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus 03 Januari 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 07/SK/1/2023 Tanggal 09 Januari 2023, ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa *Penggugat* atau *Tergugat*, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Mohamad Annas Mardiyansyah, S.H., dkk, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama *Penggugat* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa ternyata *Tergugat*, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa *Tergugat* yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya *Tergugat* dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani *Penggugat* untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa *Penggugat* mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar

Hlm 8 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2022 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang P.3 sampai P.6 berupa fotokopi screensout dari HP yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai petrselingkuhan Tergugat, dengan Wanita lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm 9 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 Penggugat tinggal di Jalan KOTA MATARAM Nusa Tenggara Barat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Menimbang bahwa saksi II sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan yang menikah 05 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Labuan Lombok Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur kemudian Nopember 2021; pindah ke Mataram
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hlm 10 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan ditemukan bersama wanita bernama Elva di kamar kontrakan yang digrebek sama team buset setempat dan yang kedua Penggugat menemukan foto di HP Tergugat dengan wanita yang berbeda dalam keadaan setengah busana sesuai bukti P3 sampai dengan P6. ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak April 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;.....
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;
- .Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu,*

Hlm 11 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Menenal."

(An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 12 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Sukami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm 13 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000.00
3.	Panggilan	Rp. 200.000.00
4.	PNBP	Rp. 20.000.00
5.	Sumpah	Rp. 25.000.00
6.	Redaksi	Rp. 10.000.00
7.	Materei	Rp. 10.000.00
Total		Rp. 345.000.00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 14 dr 14 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Mtr